



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	REALISASI TAHUN 2021
1	PENDAPATAN	05.01.01	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	81.501.951.071,00	70.486.243.461,21	86,48	63.588.509.122,73
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	20.623.000.000,00	22.426.266.834,07	108,74	18.942.809.781,63
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.487.000.000,00	3.468.128.368,00	99,46	2.373.005.737,00
5	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.000.000.000,00	8.774.113.616,91	109,68	8.032.310.691,25
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	49.391.951.071,00	35.817.734.642,23	72,52	34.240.382.912,85
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.049.024.034.232,00	1.126.081.596.523,00	107,35	1.032.227.736.382,00
8	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	852.806.142.940,00	922.382.008.389,00	108,16	823.628.571.545,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	48.014.737.000,00	66.000.482.375,00	137,46	72.311.689.794,00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.1.1.2.1.2	107.405.811.940,00	152.393.406.951,00	141,89	78.455.188.716,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	529.502.380.000,00	528.644.792.098,00	99,84	529.163.500.000,00
12	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.1.2.1.4	84.173.789.000,00	75.557.520.503,00	89,76	74.996.874.862,00
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.4	83.709.425.000,00	99.785.806.462,00	119,20	68.701.318.173,00
14	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	125.207.920.000,00	125.111.737.400,00	99,92	140.496.638.800,00
15	Dana Otonomi Khusus		122.254.794.000,00	122.158.611.400,00	99,92	132.410.395.800,00
16	Dana Penyesuaian		2.953.126.000,00	2.953.126.000,00	100,00	8.086.243.000,00
17	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	71.009.971.292,00	78.587.850.734,00	110,67	68.102.526.037,00
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		55.209.971.292,00	62.787.850.734,00	113,73	58.622.526.037,00
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya		15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	43.306.540.000,00	2.463.000.000,00	5,69	47.930.418.800,00
21	Hibah		0,00	2.463.000.000,00	-	0,00
22	Pendapatan Lainnya		43.306.540.000,00	0,00	0,00	47.930.418.800,00
23	JUMLAH PENDAPATAN		1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
24	BELANJA	05.01.02	1.051.203.429.898,00	953.004.741.694,02	90,66	869.024.125.733,51
25	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	837.971.019.691,00	762.847.988.264,15	91,04	709.771.666.205,99
26	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	467.845.529.081,00	440.613.669.208,42	94,18	397.973.540.150,00
27	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	358.183.725.996,00	310.372.112.136,73	86,65	299.360.408.450,99
28	Subsidi	5.1.2.1.4	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
29	Hibah	5.1.2.1.5	8.641.764.614,00	8.562.206.919,00	99,08	10.437.717.605,00
29	BELANJA MODAL	5.1.2.2	196.859.884.822,00	184.688.698.680,77	93,82	158.700.013.127,52
30	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	710.000.000,00	542.000.000,00	76,34	558.340.000,00
31	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	45.574.991.295,00	42.952.003.593,00	94,24	25.430.193.636,00
32	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	34.474.443.325,00	27.474.296.061,86	79,69	41.996.803.200,31
33	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	112.396.202.076,00	110.448.343.999,91	98,27	86.462.659.381,21
34	Belanja Aset Tetap lainnya	5.1.2.2.5	3.704.248.126,00	3.272.055.026,00	88,33	4.252.016.910,00

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	REALISASI TAHUN 2021
35	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40	552.446.400,00
36	Belanja Tidak terduga	5.1.2.3	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40	552.446.400,00
37	TRANSFER	5.1.2.4	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00
38	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	5.1.2.4	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00
39	Bagi Hasil Pajak		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.257.976.022,00
40	Bagi Hasil ke Desa		222.347.086.894,00	222.250.903.794,00	99,96	221.771.434.251,00
41	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30	1.093.053.536.006,51
42	SURPLUS (DEFISIT)	05.02.03	(102.217.991.489,00)	21.275.194.496,19	(20,81)	50.693.128.298,22
43	PEMBIAYAAN	05.02.04	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.4.1	107.217.991.489,00	107.224.448.927,39	100,01	60.027.863.191,56
45	Penggunaan SiLPA		107.217.991.489,00	107.217.923.927,39	100,00	60.027.688.189,56
46	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	6.525.000,00	-	175.002,00
47	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.4.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
49	PEMBIAYAAN NETO	05.02.04	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	05.02.05	0,00	123.499.643.423,58	-	107.217.991.489,78

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN



HENRIZAL



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 234/S/XVIII.JMB/5/2023
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2022

Jambi, 19 Mei 2023

Yth. Bupati Sarolangun
di
Sarolangun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualan**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap pegawai yang terlibat kasus tindak pidana dan pegawai yang terkena hukuman disiplin tidak sesuai ketentuan sebesar Rp287,78 Juta, serta penerapan hukuman disiplin yang belum memadai;
- c. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp328,66 Juta;
- d. Pembayaran Honorarium Kegiatan BLUD RSUD Chatib Quzwain yang merupakan Tupoksi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp262,82 Juta; dan
- e. Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya serta penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sarolangun antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPPRD memproses usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengenakan perhitungan NPOPTKP dalam penetapan BPHTB diberlakukan hanya untuk perolehan hak pertama, atau hanya diberlakukan satu kali untuk setiap Wajib Pajak sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) segera mengusulkan SK Pemberhentian Sementara dan SK Pemberhentian kepada PNS sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp141,36 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. Memerintahkan Direktur RSUD Chatib Quzwain untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp262,82 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas BLUD; dan
- e. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan inventarisasi atas kendaraan dinas yang berada dalam lingkup penguasaannya, dan menarik seluruh kendaraan yang dikuasai pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 dan Nomor 20.B/LHP/XVIII.JMB/5/2023, masing-masing tertanggal 19 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atau rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala Perwakilan,



Rio Tirta
NIP 197405181994021002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun